



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 27 Januari 2014, telah mengajukan gugatan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri sah, yang menikah di Ambon pada tanggal 18 Desember 2011, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.01/01/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di AMBON dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa pada awal menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama dimana pada tanggal 4 Januari 2014 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena:
  - a. Ulah dan sifat buruk Tergugat yang selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat;
  - b. Bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami;
6. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat selalu bersabar dan selalu mengingatkan Tergugat agar merubah sifat buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah merubah sifatnya bahkan semakin menjadi-jadi;
7. Bahwa bila terjadi perceraian maka Penggugat Mohon kepada Majelis untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumannya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, demikian pula mediator yang ditunjuk telah pula melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas nasehat-nasehat tersebut Penggugat dan Tergugat dapat memahaminya, lalu Penggugat menyatakan sepakat untuk berdamai dan akan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat tetapi dengan terlebih dahulu Tergugat membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat tersebut Tergugat bersedia memenuhinya, kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama yang memuat klausul-klausul sebagai berikut;

1. Bahwa saya sebagai suami, akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan buruk saya seperti; marah-marah tanpa alasan, mencaci maki isteri dengan kata-kata kotor.

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya sebagai isteri, akan menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga.
3. Bahwa bilamana saya sebagai suami/isteri melanggar isi surat pernyataan bersama ini, maka saya rela dan tidak keberatan bila isteri/suami saya mengajukan perkara di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani oleh Tergugat beserta Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara atas dasar telah terjadinya kesepakatan perdamaian di antara para pihak adalah jalan yang terbaik dan lebih maslahat dari pada melanjutkan proses perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dinyatakan dicabut namun telah secara nyata dikeluarkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk kepentingan proses perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Penggugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam titel menetapkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Ab;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. ST. NURWATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. ST. NURWATI

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.0027/Pdt.G/2014/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,00  
4. Redaksi : Rp. 5.000,00  
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)